



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 06/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
NOMOR 031/SK/K01-SA/KP/2001 TENTANG MEKANISME  
EVALUASI KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DAN  
/ATAU PANGKAT DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- (a) bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, Majelis Guru Besar memberikan pertimbangan atas usul pengangkatan Guru Besar kepada Pimpinan Institut;
  - (b) bahwa untuk efektivitas pelaksanaannya, mekanisme evaluasi kenaikan jabatan fungsional dan atau pangkat dosen Pegawai Negeri Sipil Institut Teknologi Bandung perlu diubah;
  - (c) bahwa tindak lanjut butir “a dan b” di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
  - 3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
  - 5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;

6. Keputusan Menkowsabngpan nomor 38/KEP/MK-WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Mendiknas nomor 36/D/O/2001, tanggal 4 Mei 2001, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
9. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 031/SK/K01-Senat/KP/2001 tanggal 26 Nopember 2001, tentang Mekanisme Evaluasi Kenaikan Jabatan Fungsional dan/atau Pangkat Dosen Pegawai Negeri Sipil Institut Teknologi Bandung;
10. Keputusan Sidang Senat Akademik tanggal 7 Pebruari 2003.
11. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Mengubah lampiran Keputusan Senat Akademik nomor 031/SK/K01-Senat/KP/2001 tentang Mekanisme Evaluasi Kenaikan Jabatan Fungsional dan / atau Pangkat Dosen Pegawai Negeri Sipil ITB, menjadi seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA .....**

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 7 Pebruari 2003

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP. 130682810

Tembusan :

1. Ketua MWA
2. Ketua MGB
3. Rektor
4. Para Dekan
5. Para Ketua Departemen

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik

Nomor : 06/SK/K01-SA/2003

Tanggal : 7 Februari 2003

| No. | Usulan  | Unit Satuan Akademik |              |          |              | Pimpinan ITB        | Majelis Guru Besar (MGB) | Senat Akademik (SA)           |
|-----|---|----------------------|--------------|----------|--------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
|     |   | DEPARTEMEN           |              | FAKULTAS |              |                     |                          |                               |
|     |   | Pimp.                | Majelis      | Pimp.    | Senat        |                     |                          |                               |
| 1.  | Kenaikan pangkat/gol. Pengabdian              | -                    | -            | -        | -            | Pertimbangan        | -                        | -                             |
| 2.  | Kenaikan pangkat/gol. penyesuaian             | AK                   | Pertimbangan | AK       | Pertimbangan | AK dan Pertimbangan | -                        | -                             |
| 3.  | Kenaikan jabatan s/d. LEKTOR                  | AK                   | Pertimbangan | AK       | Pertimbangan | AK dan Memutuskan   | -                        | -                             |
| 4.  | Kenaikan jabatan ke LEKTOR KEPALA             | AK                   | Pertimbangan | AK       | Pertimbangan | AK                  |                          | Pertimbangan                  |
| 5.  | Kenaikan pangkat/gol. dalam jabatan yang sama | AK                   | Pertimbangan | AK       | Pertimbangan | AK                  | -                        | Pertimbangan oleh Pimpinan SA |
| 6.  | Kenaikan jabatan ke GURU BESAR                | AK                   | Pertimbangan | AK       | Pertimbangan | AK                  | Pertimbangan             | -                             |

**AK :**

Menetapkan Angka Kredit serta mengevaluasi kesesuaian Angka Kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dan atau pangkat, sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam menetapkan Angka Kredit, pimpinan unit dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit.

**Pertimbangan :**

Menetapkan pertimbangan sebagai kelengkapan untuk usul kenaikan jabatan fungsional dan atau pangkat yang ditentukan berdasarkan penilaian atas : kinerja, integritas, tanggung-jawab dalam pelaksanaan tugas, dan tata krama dalam kehidupan kampus.

**Memutuskan :**

Menetapkan persetujuan atas usulan kenaikan jabatan fungsional.

**Menetapkan :**

Menetapkan berbagai kriteria, aturan serta mekanisme kenaikan jabatan fungsional, disamping ketentuan yang sudah ditetapkan pada Keputusan ini, dan tidak melanggar berbagai peraturan yang berlaku.

**Mengusulkan :**

Menyampaikan usulan kepada Senat Akademik yang dikembangkan berdasarkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, serta hal lain yang dianggap sesuai untuk ITB, selama tidak melanggar berbagai peraturan yang berlaku.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP. 130682810